



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

La Salle alias Talle bin Lawing, tempat tanggal lahir Jennae, 31 Desember 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jennae, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon I,

I Mina binti Abd. Talib, tempat tanggal lahir Jennae, 31 Desember 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jennae, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg pada tanggal 6 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak perempuan yang bernama :

Nama : Jumasni binti La Salle alias Talle
Tanggal lahir : 27 Maret 2005 (umur 16 tahun 9 bulan)
Agama : Islam

Halaman 1 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Jennae, Desa Manurung, Kecamatan Bola,
Kabupaten Wajo;

Bermaksud dinikahkan dengan laki-laki yang bernama :

Nama : Darno bin Larese
Tanggal lahir : (umur 23 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Lagosi, Desa Tonrong Tengnga, Kecamatan
Pammana, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor B.275/Kua.21.24.02/Pw.01.1/12/2021 tanggal 22 Desember 2021;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih, sehingga Pemohon

Halaman 2 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga calon pengantin perempuan telah menerima lamaran Pemohon I karena tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu :

8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo Nomor B.275/Kua.21.24.02/Pw.01.1/12/2021, tanggal 22 Desember 2021;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/011/DINSOSP2KBP3A tanggal 6 Januari 2022;

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 090/004/Pusk.Prg tanggal 5 Januari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran Jumasni, Nomor 731311-LT-20072011-0015 tanggal 20 Juli 2011;

8.5. Kartu Tanda Penduduk Darno NIK 7313020107000044;

8.6. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Jumasni binti La Salle alias Talle untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Darno bin Larese;

Halaman 3 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan kemudian Hakim mencocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya dan ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dengan usia relatif mudah lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan

Halaman 4 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 6 Januari 2022 dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Jumasni yang saat ini berusia 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami dari Jumasni adalah Darno dan saat ini berusia 23 tahun lebih;
- Bahwa Jumasni berstatus gadis sedangkan Darno berstatus jejak;
- Bahwa antara Jumasni dengan Darno adalah sepupu 2 kali namun tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Jumasni dengan Darno sudah saling mencintai selama 1 tahun dan sering pergi berdua;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan Darno dengan Jumasni dan lamaran secara resminya telah dilaksanakan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jumasni binti La Salle alias Talle telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Jumasni dengan Darno telah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Jumasni akan menikah secepatnya dengan Darno dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat serta sering pergi berdua;

Halaman 5 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumasni masih berstatus gadis;
- Bahwa Jumasni saat ini berusia 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa Jumasni telah putus sekolah sejak tamat SD;
- Bahwa Jumasni sudah mengalami menstruasi beberapa kali;
- Bahwa rencana pernikahan Jumasni dengan Darno tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Darno sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga Jumasni;
- Bahwa Jumasni sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Darno bin Larese telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Darno dengan Jumasni telah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Darno akan menikah secepatnya dengan Jumasni dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat serta sering pergi berdua;
- Bahwa Darno masih berstatus jejak;
- Bahwa Darno saat ini berusia 22 tahun 6 bulan;
- Bahwa Darno telah putus sekolah sejak tamat SD;
- Bahwa rencana pernikahan Darno dengan Jumasni tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Darno sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga Jumasni;
- Bahwa Darno bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap kali panen;
- Bahwa Darno sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Larese bin Lapemma dan Siti Halijah binti Toro telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darno berusia 22 tahun lebih dan berstatus jejaka;
- Bahwa Jumasni berusia 16 tahun lebih dan berstatus gadis;
- Bahwa antara Darno dengan Jumasni adalah sepupu 2 kali namun tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa Darno bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap kali panen;
- Bahwa Darno dengan Jumasni telah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan Darno dengan Jumasni dan lamaran secara resminya telah dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313113112680012 tertanggal 30 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313117112680005 tertanggal 30 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313110204081111 tertanggal 6 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Penolakan Pernikahan Nomor B.275/Kua.21.24.02/Pw.01.1/12/2021, tertanggal 22 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola,

Halaman 7 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731311-LT-20072011-0015 tertanggal 20 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313020107000044 tertanggal 26 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

7. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 090/004/Pusk.Prg, tertanggal 5 Januari 2022, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Parigi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

8. Surat Keterangan Nomor 460/011/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 6 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. Jamaluddin bin Sudi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi adalah cucu kemanakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Jumasni namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;

Halaman 8 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumasni sekarang masih berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa Jumasni telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Darno sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat Jumasni dan Darno pergi berboncengan;
- Bahwa hubungan Jumasni dan Darno cukup akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Jumasni dan Darno adalah sepupu 2 kali namun tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa orang tua Darno telah mengajukan lamaran secara resmi dan orang tua Jumasni telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana perkawinan Jumasni dengan Darno tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa Jumasni berstatus gadis dan Darno berstatus jejaka;
- Bahwa Jumasni telah putus sekolah sejak tamat SD;
- Bahwa Jumasni sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Darno bekerja sebagai petani;

2. Mansur bin Fide, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi adalah kewanitaan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Jumasni karena masih berusia 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan Jumasni ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa orang tua Jumasni telah menerima lamaran dari keluarga Darno;
- Bahwa Jumasni telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Darno selama 1 tahunan;

Halaman 9 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



- Bahwa rencana perkawinan Jumasni dengan Darno tidak ada paksaan dari kedua orang tua;
- Bahwa hubungan Jumasni dan Darno cukup akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Jumasni dan Darno pergi berdua;
- Bahwa antara Jumasni dan Darno adalah sepupu 2 kali namun tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa Jumasni masih berstatus gadis dan Darno berstatus jejak;
- Bahwa Jumasni telah putus sekolah sejak tamat SD;
- Bahwa Jumasni sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak;
- Bahwa Darno bekerja sebagai petani;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dimuka sidang dan telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh

Halaman 10 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari Jumasni binti La Salle alias Talle yang dikuatkan dengan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313110204081111 tertanggal 6 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Jumasni adalah anak dari La Salle

Halaman 11 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) dan I Mina (Pemohon II) oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, ternyata Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313113112680012 tertanggal 30 Juli 2021 dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313117112680005 tertanggal 30 Juli 2021 yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo kedua bukti tersebut menerangkan bahwa La Salle (Pemohon I) dan I Mina (Pemohon II) masing-masing beralamat di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Jumasni binti La Salle alias Talle dengan calon suaminya yang bernama Darno bin Larese namun rencana tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 12 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 9 bulan;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun serta sulit untuk ditunda pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Penolakan Pernikahan Nomor B.275/Kua.21.24.02/Pw.01.1/12/2021, tertanggal 22 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Jumasni dan Darno dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731311-LT-20072011-0015 tertanggal 20 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa di Jennae, pada tanggal 27 Maret 2005 telah lahir Jumasni anak kedua perempuan dari ayah Talle dan ibu St. Amina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313020107000044 tertanggal 26 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Darno lahir di Tonrong Lagosi pada tanggal 20 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 090/004/Pusk.Prg, tertanggal 5 Januari 2022, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Parigi bukti tersebut menerangkan bahwa Jumasni telah diperiksa dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Surat Keterangan Nomor 460/011/DINSOSP2KBP3A tertanggal 6 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas

Halaman 13 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada Jumasni binti La Salle;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Jumasni namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena Jumasni belum cukup umur;
- Bahwa Jumasni sekarang masih berusia 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa kedua saksi mengenal calon suami Jumasni bernama Darno;
- Bahwa Jumasni dengan Darno sudah saling mengenal dan sedang menjalin hubungan cinta selama 1 tahunan;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat Jumasni dan Darno pergi berdua;
- Bahwa hubungan Jumasni dan Darno sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Halaman 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Jumasni dengan Darno adalah sepupu 2 kali namun tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa Jumasni masih berstatus gadis sedangkan Darno berstatus jejaka;
- Bahwa Jumasni telah putus sekolah sejak tamat SD;
- Bahwa Jumasni sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan Jumasni dengan Darno tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua Darno telah mengajukan lamaran secara resmi dan orang tua Jumasni telah menerima lamaran tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Darno bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jumasni binti La Salle alias Talle dengan calon suaminya Darno bin Larese telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 27 Maret 2005 atau berusia 16 tahun 9 bulan;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 20 Juni 1999 atau berusia 22 tahun 6 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah putus sekolah sejak tamat SD;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;

Halaman 15 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama 1 tahunan serta sering pergi berdua;
8. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah sepupu 2 kali namun tidak memiliki hubungan sesusuan;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
11. Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
12. Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
13. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan lamaran secara resmi serta Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
14. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap kali panen;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Halaman 16 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstrubasi) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mencintai selama 1 tahunan dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 17 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jumasni binti La Salle alias Talle untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Darno bin Larese;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jumasni binti La Salle alias Talle untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Darno bin Larese;

Halaman 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sulfian P., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)